

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi
Nomor:

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi

Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi perlu Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah sesuai dengan prosedur
c. Bahwa berdasarkan poin b maka perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang pedoman penilaian kesesuaiaan persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 tentang pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi

Memutuskan

Memutuskan : a.
b.
c.
d. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi,
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi pada
tanggal
e. Berdasarkan hasil berita acara verifikasi,
ditetapkan layak untuk melaksanakan Uji Kompetensi dengan
skema terlampir.

Ditetapkan

**Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pelatihan Kerja
Model Informasi Konstruksi (LSP LPK MIK)**



Remeinis Sri H. Zagoto

Direktur

Lampiran

Surat Keputusan

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi
Nomor:

Tentang

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terverifikasi
Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Model Informasi Konstruksi

Daftar Skema